

BAB II

SEJARAH DAN PROFIL FATAYAT NU

A. Berdirinya Fatayat NU

Berdirinya Fatayat NU berakar kuat pada sejarah lahirnya Nahdlatul Ulama sebagai organisasi induk serta dinamika sejarah bangsa Indonesia. Penjajahan yang berlangsung selama berabad-abad menjerumuskan masyarakat Indonesia ke dalam keterbelakangan, kemiskinan, dan kebodohan. Kondisi tersebut mendorong lahirnya kesadaran kolektif untuk bangkit dari keterpurukan, yang kemudian mencapai momentum penting pada tahun 1908 sebagai tonggak Kebangkitan Nasional. Kalangan pesantren merespons semangat kebangkitan ini dengan membentuk berbagai organisasi pergerakan, antara lain Nahdlatul Wathan tahun 1916 sebagai gerakan kebangkitan tanah air dan Taswirul Afkar atau Nahdlatul Fikri tahun 1918 yang bergerak di bidang sosial-politik dan pengembangan pemikiran. Pada saat yang sama, dinamika internasional turut memengaruhi perkembangan gerakan Islam di Indonesia, khususnya kebijakan Ibnu Saud di Arab Saudi yang menetapkan paham Wahabi sebagai asas tunggal di Mekkah serta mendorong penghapusan situs-situs sejarah Islam dan pra-Islam yang dianggap bid'ah. Kebijakan tersebut memperoleh dukungan dari sebagian kelompok modernis di Indonesia, termasuk Muhammadiyah yang dipimpin oleh Ahmad Dahlan dan PSII di bawah kepemimpinan HOS Cokroaminoto, namun kalangan pesantren secara

tegas menolak kebijakan tersebut karena dinilai bertentangan dengan tradisi dan pemahaman keislaman yang telah mengakar di Nusantara.¹

Perbedaan sikap antara kelompok modernis dan kalangan pesantren menyebabkan dikeluarkannya perwakilan pesantren dari Kongres al-Islam di Yogyakarta pada tahun 1925 serta tidak dilibatkannya mereka dalam Mu'tamar 'Ālam Islāmī (Kongres Islam Internasional) di Mekkah yang bertujuan mengesahkan kebijakan Ibnu Saud. Merespons situasi tersebut, kalangan pesantren membentuk delegasi mandiri yang dikenal sebagai Komite Hejaz, dengan KH. Wahab Hasbullah sebagai ketua. Melalui tekanan diplomatik Komite Hejaz serta penolakan dari umat Islam di berbagai negara, Raja Ibnu Saud akhirnya membatalkan rencana penyeragaman mazhab dan penghancuran situs-situs bersejarah Islam. Keputusan ini membuka ruang kebebasan bagi umat Islam dari berbagai mazhab untuk beribadah di Mekkah dan memastikan pelestarian peninggalan sejarah serta peradaban Islam yang bernilai tinggi.²

Keberhasilan Komite Hejaz, pengalaman marginalisasi dalam Kongres al-Islam, serta keberadaan organisasi-organisasi kecil di lingkungan pesantren mendorong ulama pesantren untuk membentuk organisasi besar yang mampu mewadahi kepentingan mereka secara kolektif. Pada tanggal 31 Januari 1926, bertepatan dengan 16 Rajab 1344 H, para ulama mendirikan Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama) dan menetapkan KH. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar.

¹ PW Fatayat NU Bengkulu, 'Sejarah Fatayat NU', 2025, <https://www.pwfatayatnubengkulu.or.id/2025/02/13/sejarah-fatayat-nu/>.

² *Ibid.*

Sejak awal berdirinya, NU dikenal sebagai organisasi Islam tradisional dengan basis keanggotaan laki-laki. Namun demikian, para pemimpin NU menunjukkan sikap progresif dalam merespons isu-isu perempuan. KH. Wahid Hasyim, putra KH. Hasyim Asy'ari, misalnya, pernah menyatakan kebolehan perempuan menduduki jabatan hakim. Perhatian terhadap isu perempuan semakin menguat pada Kongres NU ke-XIII di Menes, Banten, pada 11–16 Juni 1938, yang menjadi momentum penting dalam pembahasan hak perempuan untuk memperoleh pendidikan agama melalui NU. Pada masa tersebut, perempuan telah diakui sebagai anggota NU, meskipun perannya masih terbatas sebagai pendengar dan pengikut tanpa keterlibatan dalam struktur kepengurusan organisasi.³

Perkembangan penting dalam penguatan peran perempuan di lingkungan Nahdlatul Ulama kembali mengemuka pada Kongres NU ke-XV yang diselenggarakan di Surabaya pada 5–9 Desember 1940. Dalam kongres ini, muncul perdebatan intens terkait tuntutan agar anggota perempuan NU memiliki struktur kepengurusan tersendiri di dalam organisasi. Kiai Dahlan tampil sebagai salah satu tokoh yang secara konsisten memperjuangkan gagasan tersebut. Hingga menjelang berakhirnya kongres, peserta belum mencapai kesepakatan dan akhirnya menyerahkan keputusan kepada Pengurus Besar Syuriyah NU. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Kiai Dahlan untuk memperoleh persetujuan langsung dari KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Wahab Hasbullah. Setelah restu tersebut diperoleh, kongres secara mufakat menerima

³ PW Fatayat NU Bengkulu.

keputusan bahwa perempuan NU perlu memiliki struktur kepengurusan sendiri dalam tubuh NU.⁴

Keputusan tersebut kemudian dikukuhkan pada Kongres NU ke-XVI di Purwokerto pada 29 Maret 1946 dengan pengesahan organisasi perempuan NU sebagai bagian resmi dari NU. Organisasi tersebut diberi nama Nahdlatul Ulama Muslimat (NUM). Kongres menetapkan Ibu Chadidjah Dahlan dari Pasuruan sebagai ketua pertama NUM, yang juga merupakan istri Kiai Dahlan.

Seiring perkembangan NUM, dinamika kebangkitan perempuan muda NU juga semakin menguat. Gerakan ini dipelopori oleh tiga tokoh perempuan, yaitu Murthasiah dari Surabaya, Khuzaimah Mansur dari Gresik, dan Aminah dari Sidoarjo. Pada Kongres NU ke-XV tahun 1940 di Surabaya, para putri NU dari berbagai cabang mengadakan pertemuan tersendiri dan menyepakati pembentukan Puteri Nahdlatul Ulama Muslimat (Puteri NUM). Meskipun mereka mengusulkan agar Puteri NUM disahkan sebagai organisasi mandiri di dalam NU, kongres saat itu hanya menetapkan sebagai bagian dari NUM. Dalam perkembangannya, organisasi Puteri NUM di tingkat cabang mengalami pertumbuhan pesat, sehingga dalam waktu dua tahun mereka mengajukan permohonan untuk memiliki pimpinan pusat yang terpisah dari NUM.⁵

Menindaklanjuti aspirasi tersebut, Pengurus Besar NU membentuk Pengurus Pusat Puteri NUM dengan nama Fatayat NU pada 26 Rabiul Akhir 1369 H atau bertepatan dengan 14 Februari 1950. Selanjutnya, Kongres NU ke-

⁴ PW Fatayat NU Bengkulu, 'Sejarah Fatayat NU', 2025.

⁵ PW Fatayat NU Bengkulu, 'Sejarah Fatayat NU', 2025.

XVIII yang berlangsung di Jakarta pada 20 April–3 Mei 1950 secara resmi mengesahkan Fatayat NU sebagai salah satu badan otonom NU. Namun, berdasarkan proses historis perintisan organisasi, Fatayat NU menyatakan bahwa persetujuan awal pembentukannya telah diberikan di Surabaya pada 24 April 1950, bertepatan dengan 7 Rajab 1370 H. Kepengurusan pertama Fatayat NU menetapkan Nihayah Bakri dari Surabaya sebagai Ketua I dan Aminah Mansur dari Sidoarjo sebagai Ketua II, dengan struktur organisasi awal yang mencakup dua bidang utama, yaitu penerangan dan pendidikan.

Pada awal berdirinya ditahun 1950, Fatayat NU hanya punya enam cabang, yaitu; Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Jember, Malang dan Gresik. Program pertama adalah pembentukan cabang dan memperbanyak jumlah anggota. Hadirnya Fatayat NU di Indonesia ini tidak lain adalah juga adanya dukungan dari fungsionaris PBNU, terutama Ketua Umum PBNU, KH. Muhammad Dahlan. Setelah melewati masa periode rintisan, Fatayat NU memasuki fase konsolidasi dan perkembangan organisasi (1952-1959). Para tokoh-tokoh Fatayat NU pada fase ini antara lain; Khusnul Khotimah Ali dari Malang, Nyai Hj. Chodijah Quraisyin Imron Rosyadi dari Banten, Asmah Sjahrini dari Kota Rantau, Kalimantan Selatan, dan Nyai Aisyah Hamid Baidlowi dari Jakarta.⁶

Pada fase ini berkonsentrasi pada pengembangan struktur organisasi dengan menambah jumlah cabang sekaligus jumlah anggota agar menyebar

⁶ PP Fatayat NU, *Menapak Jejak Fatayat NU: Sejarah Gerakan, Pengalaman Dan Pemikiran* (Bangkalan: PP Fatayat NU, 2005), 35.

sampai keluar Jawa. Fatayat NU mulai membangun jaringan dan terus menarik simpatik masyarakat. Beberapa pergerakan yang dilakukan adalah mengadakan beberapa kegiatan kursus; bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan kursus-kursus keterampilan. Pada fase ini, Fatayat NU juga terlibat dalam KOWANI, berkiprah di PKK, bergabung dalam organisasi Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia (BMOIWI), dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Kenapa Fatayat NU harus ada dimana – mana ? Fatayat NU mempunyai dua muka yang tak terpisahkan: keperempuanan dan kepemudaan.⁷

Fase berikutnya adalah kebangkitan kembali Fatayat NU (1979-1994). Tokoh-tokoh Fatayat NU pada era ini antara lain; Nyai Hj. Mahfudhoh Ali Ubaid dari Jombang, Jawa Timur, Sri Mulyati Asrori dari Jakarta, Lisa Syaiful Masyjurdan, Suningti Munier, Ermalena, dan lain-lain. Pada fase ini jaringan Fatayat NU diperluas, sebagaimana telah dirintis pada fase sebelumnya yakni telah berkiprah pada KOWANI, KNPI. Pada era Nyai Hj. Mahfudhoh Ali Ubaid, dan kawan-kawan ini bersinergi, merambah kerjasama pada UNICEF dan Departemen Agama.⁸

Kiprah Fatayat NU dalam panggung politik mulai diperhitungkan, Nyai Hj. Mahfudhoh Ali Ubaid sebagai anggota DPR RI dari Fraksi PPP dengan bersuara lantang untuk memperhitungkan sekaligus memperjuangkan kesejahteraan perempuan, salah satunya agar segera disahkan UU KDRT (Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Kiprah Fatayat NU pada

⁷ PP Fatayat NU, *Menapak Jejak Fatayat NU: Sejarah Gerakan, Pengalaman Dan Pemikiran* (Bangkalan: PP Fatayat NU, 2005), 35.

⁸ PP Fatayat NU, *Menapak Jejak Fatayat NU: Sejarah Gerakan, Pengalaman Dan Pemikiran* (Bangkalan: PP Fatayat NU, 2005), 35.

era ini jaringan pemberdayaan perempuan muda NU diperluas dengan beberapa program, antara lain; Bina Balita, Buku Pelatihan Kader, Buku Sejarah Fatayat NU, kerjasama dengan Departemen Kesehatan, kerjasama dengan LSM ALTERNATIV dari Perancis, kerjasama dengan P3M, dan lain-lain.⁹

Fase berikutnya adalah Fatayat NU transisi menuju demokrasi (1995-2005). Tokoh-tokoh Fatayat NU pada era ini antara lain; Hj. Sri Mulyati Asrori, MA dari Jakarta, Hj. Najmia Razak, Hj. Musdah Mulia, MA dari Sulawesi Selatan, Ermalena, Hj. Yayuk Istihanah, Maria Ulfah Anshor, drg. Ulfah Masfufah, Hj. Siti Marhamah Mujib, Dr. Wan Nendra Komarudin, dan lain-lain. Capaian prestasi pemikiran, gerakan, dan program pemberdayaan Fatayat NU pada fase ini antara lain; kerjasama dengan *Ford Foundation*, *The Asia Foundation* (TAF), BKKBN, AusAID, program Kelangsungan Hidup dan Perlindungan Ibu dan Anak (KHPIA), mendirikan Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan (LKP2), kerjasama dengan JPPR (Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat), kerjasama dengan LAKPESDAM NU, program PIKER (Pusat Informasi Kesehatan Reproduksi), dan lain-lain.¹⁰

B. Visi Misi dan Tujuan Fatayat NU

1. Visi Fatayat NU

Visi Fatayat NU tatanan kehidupan yang adil, setara, dan berdaya dengan menempatkan perempuan muda NU sebagai subjek perubahan yang mampu menerjemahkan nilai-nilai Islam sebagai rahmat bagi semesta alam,

⁹ PP Fatayat NU, *Menapak Jejak Fatayat NU: Sejarah Gerakan, Pengalaman Dan Pemikiran* (Bangkalan: PP Fatayat NU, 2005), 102.

¹⁰ PP Fatayat NU, 2025, 119–92.

berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial yang berkeadilan, serta berperan dalam penghapusan segala bentuk kekerasan, ketidakadilan, dan kemiskinan melalui pengembangan wacana sosial yang konstruktif dan berperspektif gender.¹¹

2. Misi Fatayat NU

Misi organisasi dijabarkan melalui langkah-langkah strategis:

- a. Mengembangkan kapasitas kader perempuan muda di bidang keagamaan, sosial, kepemimpinan, dan ekonomi.
- b. Menyebarkan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah.
- c. Mendorong partisipasi perempuan dalam pembangunan dan pengambilan keputusan.
- d. Memperjuangkan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender sesuai ajaran Islam.
- e. Mengadvokasi kebijakan publik dan pemberdayaan masyarakat.

3. Berdasarkan PD/PRT dan peraturan organisasi, tujuan utamanya adalah:

- a. Membentuk perempuan muda NU yang bertakwa, berakhlakul karimah, cakap, bertanggung jawab, dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa.
- b. Mewujudkan kesetiaan dan rasa memiliki terhadap asas, akidah, dan tujuan Nahdlatul Ulama.¹²

¹¹ Nilma Yola, *Derap Langkah Fatayat NU Di Sumatera Barat* (2023: Adanu Abimata, 2023), 45.

¹² Bab V Pasal 8 Peraturan Rumah Tangga Fatayat NU Tahun 2015.

C. Orientasi Organisasi Fatayat NU

Orientasi organisasi Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) diarahkan pada penguatan peran perempuan muda Nahdliyin sebagai agen perubahan yang berlandaskan ajaran Ahlussunnah wal Jama'ah, nilai kebangsaan, serta kepedulian sosial. Sebagai badan otonom NU, Fatayat NU tidak hanya berfungsi sebagai wadah pembinaan keagamaan, tetapi juga sebagai ruang kaderisasi, pemberdayaan, dan advokasi bagi perempuan dan kelompok rentan. Orientasi ini diwujudkan melalui berbagai bidang garapan strategis yang saling terintegrasi dalam menjawab kebutuhan umat dan tantangan sosial kemasyarakatan.¹³

1. Keagamaan

Orientasi keagamaan Fatayat NU difokuskan pada penyebaran dan penguatan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) yang moderat, toleran, dan rahmatan lil 'alamin. Melalui pengajian, pendidikan keislaman, dan kegiatan dakwah sosial, Fatayat NU menanamkan pemahaman keagamaan yang menolak ekstremisme dan mendorong moderasi beragama, sehingga mampu membentuk kader perempuan yang beriman, berakhlak, dan memiliki sikap keberagaman yang inklusif.

2. Pemberdayaan

Dalam bidang pemberdayaan, Fatayat NU berorientasi pada penguatan kemandirian ekonomi perempuan melalui pendekatan berbasis

¹³ PP Fatayat NU, *PPOA: Pedoman Pelaksanaan Organisasi Dan Administrasi* (Jakarta: Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama, 2017), 36.

komunitas. Program-program yang dikembangkan mencakup penguatan usaha mikro, pelatihan keterampilan, serta peningkatan literasi keuangan syariah. Orientasi ini bertujuan mendorong perempuan agar memiliki daya saing ekonomi, mampu mengelola keuangan secara beretika dan berkelanjutan, serta berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

3. Sosial dan Hukum

Orientasi sosial dan hukum Fatayat NU diwujudkan melalui keterlibatan aktif dalam pendampingan masyarakat, khususnya dalam perlindungan perempuan dan anak. Melalui Lembaga Konsultasi dan Perlindungan Perempuan dan Anak (LKPP3A), Fatayat NU memberikan layanan edukasi, advokasi, dan pendampingan hukum bagi korban kekerasan dan kelompok rentan. Bidang ini mencerminkan komitmen organisasi terhadap penegakan keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan penguatan ketahanan sosial masyarakat.

4. Kaderisasi

Kaderisasi merupakan orientasi strategis Fatayat NU dalam menjaga keberlanjutan organisasi. Melalui sistem pelatihan berjenjang seperti Latihan Kader Dasar (LKD), Latihan Kader Lanjutan (LKL), Training of Trainers (TOT), dan Pendidikan Kader Nasional (PKN), Fatayat NU menyiapkan pemimpin perempuan yang militan, berintegritas, serta memiliki kapasitas keorganisasian, keislaman, dan kebangsaan. Orientasi

kaderisasi ini bertujuan mencetak kader yang mampu berperan aktif dalam organisasi, masyarakat, dan kehidupan berbangsa.

D. Makna Motto Fatayat NU

Berlandaskan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, Fatayat NU memosisikan diri sebagai organisasi perempuan muda yang mengintegrasikan nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan dalam setiap gerak perjuangannya. Spirit utama yang diusung adalah khidmah, persaudaraan (ukhuwwah), dan pemberdayaan perempuan, yang menjadi fondasi ideologis sekaligus praksis organisasi dalam merespons tantangan sosial.¹⁴

1. Perempuan Berdaya dan Berkarya

Makna perempuan berdaya dan berkarya mencerminkan komitmen Fatayat NU dalam menguatkan kapasitas perempuan agar mampu berdiri secara mandiri, baik secara intelektual, sosial, maupun ekonomi. Pemberdayaan ini diwujudkan melalui peningkatan literasi keagamaan dan sosial, penguatan keterampilan hidup, serta pengembangan kepemimpinan perempuan, sehingga kader Fatayat NU tidak hanya mampu mengembangkan potensi diri, tetapi juga berperan aktif dalam mendampingi dan menguatkan perempuan lain di lingkungannya.

2. Generasi Muda Tangguh

Konsep generasi muda tangguh merepresentasikan upaya Fatayat NU dalam membentuk pemuda Nahdliyin yang memiliki akhlak mulia,

¹⁴ PP Fatayat NU, *PPOA: Pedoman Pelaksanaan Organisasi Dan Administrasi* (Jakarta: Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama, 2017), 31.

wawasan keilmuan yang memadai, serta kesadaran tanggung jawab sosial dan kebangsaan. Melalui proses kaderisasi yang berkelanjutan, Fatayat NU menanamkan nilai moderasi beragama, cinta tanah air, serta kepekaan terhadap persoalan umat dan bangsa, sehingga kader mampu menjadi agen perubahan yang berkarakter, adaptif, dan berintegritas.

3. Khidmah Tanpa Batas:

Semangat khidmah tanpa batas menegaskan bahwa perjuangan Fatayat NU dilandasi oleh niat tulus untuk mengabdikan kepada agama, organisasi, dan masyarakat, tanpa dibatasi oleh situasi dan kondisi. Nilai ini mendorong kader untuk tetap bertahan, berjuang, dan berkontribusi secara konsisten, bahkan dalam keadaan sulit, sebagai wujud pengamalan nilai keikhlasan, pengorbanan, dan tanggung jawab moral. Dengan demikian, Fatayat NU tidak hanya hadir sebagai organisasi, tetapi sebagai gerakan perempuan muda yang berorientasi pada kebermanfaatan dan keberlanjutan perjuangan.

E. Mars Fatayat NU

MARS IPPNU 2/4

Fatayat Nahdlatul Ulama

Teladan pemuda utama

Berguna bagi nusa bangsa

Menjunjung tinggi agama

Fatayat Nahdlatul Ulama

Wanita berpribadi luhur

Setia, terampil, dan jujur
Menuju masyarakat adil makmur
Fatayat berasas Pancasila
Bersendi A-Quran dan Sunnah
Ahlussunnah wal jama'ah
Menuju ridho Allah¹⁵

F. Makna dan Filosofi Lambang Fatayat NU



Gambar 1. Lambang Fatayat NU

Sumber: Pasal 1 Peraturan Rumah Tangga Fatayat NU Tahun 2015

Lambang Fatayat Nahdlatul Ulama adalah setangkai bunga melati tegak di atas dua helai daun dalam sebuah bintang besar dikelilingi 8 (delapan) bintang kecil dengan dilingkari tali persatuan. Lambang Fatayat NU dilukiskan dengan warna putih di atas dasar hijau, dan di bawahnya bertuliskan Fatayat NU (Bab V Pasal 8 Peraturan Rumah Tangga Fatayat NU).¹⁶

¹⁵ PP Fatayat NU, *PPOA: Pedoman Pelaksanaan Organisasi Dan Administrasi* (Jakarta: Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama, 2017), 2.

¹⁶ Pasal 1 Peraturan Rumah Tangga Fatayat NU Tahun 2015

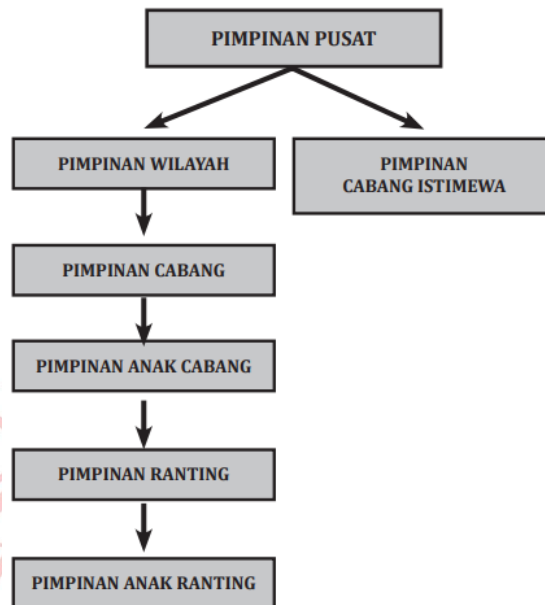
Lambang Fatayat NU sarat dengan makna filosofis yang mencerminkan identitas, nilai, dan arah gerak organisasi. Setangkai bunga melati melambangkan niat yang suci sebagai landasan utama perjuangan Fatayat NU. Posisi bunga melati yang tegak di atas dua helai daun mengandung arti bahwa dalam setiap gerak langkah dan aktivitasnya, Fatayat NU senantiasa berada dalam bimbingan dan naungan Nahdlatul Ulama serta Muslimat NU. Seluruh gerak organisasi tersebut berada di dalam simbol bintang, yang menegaskan bahwa perjuangan Fatayat NU berlandaskan pada perintah Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW. Delapan sudut bintang melambangkan pijakan keagamaan yang kokoh, yaitu empat khalifah dan empat mazhab, sebagai rujukan utama dalam kehidupan beragama. Lambang ini juga dilingkari oleh tali persatuan yang mencerminkan komitmen Fatayat NU untuk tetap berada dalam koridor Ahlussunnah wal Jamaah. Dengan demikian, Fatayat NU dipertegas sebagai organisasi pemuda atau perempuan muda Islam yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah. Keseluruhan simbol tersebut dilukiskan dengan warna putih di atas dasar hijau, yang melambangkan kesucian niat, kebenaran nilai, serta harapan dan keberlanjutan perjuangan organisasi.¹⁷

G. Tingkatan Struktur Fatayat NU

Adapun struktur kepengurusan Fatayat NU dapat dilihat pada gambar di bawah ini: terdiri dari: ¹⁸

¹⁷ Pasal 1 Peraturan Rumah Tangga Fatayat NU Tahun 2015

¹⁸ PP Fatayat NU, *PPOA: Pedoman Pelaksanaan Organisasi Dan Administrasi* (Jakarta: Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama, 2017), 141.



Gambar 2. Struktur Fatayat NU

Penjelasan dari tingkat kepemimpinan Fatayat NU pada gambar di atas sebagai berikut:

1. Pimpinan Pusat (PP)

Pimpinan Pusat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi Fatayat NU yang menerima mandat langsung dari Kongres, dengan wilayah teritorial meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia serta cabang istimewa di luar negeri. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Pimpinan Pusat berwenang membentuk Koordinator Wilayah guna menunjang efektivitas pelaksanaan organisasi, dengan tugas utama mengoordinasikan Pimpinan Wilayah dalam zona tertentu.¹⁹

Pimpinan Pusat berkewajiban melaksanakan keputusan Kongres, mengesahkan Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang, membina serta

¹⁹ PP Fatayat NU, *PPOA: Pedoman Pelaksanaan Organisasi Dan Administrasi* (Jakarta: Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama, 2017), 43.

mengoordinasikan wilayah dan cabang, mengupayakan tercapainya program organisasi, bertanggung jawab atas penyelenggaraan organisasi baik ke dalam maupun ke luar, serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada akhir masa jabatan kepada Kongres. Selain itu, Pimpinan Pusat berhak menetapkan keputusan dan kebijakan organisasi selama tidak bertentangan dengan asas dan tujuan organisasi, memberikan saran, teguran, peringatan, maupun penghargaan atas kinerja Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang, serta meminta laporan kegiatan dari Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang.

2. Pimpinan Wilayah (PW)

Pimpinan Wilayah merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi Fatayat Nahdlatul Ulama di tingkat provinsi atau daerah istimewa yang menerima mandat dari Konferensi Wilayah untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi. Dalam setiap provinsi atau daerah istimewa hanya dapat dibentuk satu Pimpinan Wilayah. Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan organisasi, Pimpinan Wilayah dapat membentuk Koordinator Daerah yang bertugas mengoordinasikan Pimpinan Cabang dalam satu zona tertentu.

Pimpinan Wilayah berkewajiban melaksanakan keputusan Konferensi Wilayah dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada akhir masa jabatan, setia dan taat terhadap kebijakan Pimpinan Pusat, membina serta mengoordinasikan cabang-cabang di wilayahnya,

mengupayakan tercapainya program dan tujuan organisasi, serta bertanggung jawab terhadap organisasi baik ke dalam maupun ke luar.

Selain itu, Pimpinan Wilayah berhak mengambil keputusan, menetapkan kebijakan, dan mengeluarkan pernyataan sepanjang tidak bertentangan dengan asas dan tujuan organisasi, memberikan saran serta meminta pertanggungjawaban atas kebijakan yang diambil oleh Pimpinan Pusat, melaksanakan peraturan dan program organisasi, serta memberikan teguran kepada pengurus Pimpinan Wilayah atau Pimpinan Cabang yang melanggar PD/PRT.

3. Pimpinan Cabang (PC)

Pimpinan Cabang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi Fatayat Nahdlatul Ulama di tingkat cabang yang menerima mandat dari Konferensi Cabang untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi. Dalam menjalankan fungsinya, Pimpinan Cabang dapat membentuk Koordinator Anak Cabang guna menunjang efektivitas koordinasi.

Pimpinan Cabang berkewajiban melaksanakan keputusan Konferensi Cabang dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada akhir masa jabatan, setia dan taat terhadap kebijakan Pimpinan Pusat, membina serta mengoordinasikan Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting di wilayah tugasnya, melaksanakan peraturan dan program organisasi, serta bertanggung jawab terhadap organisasi baik ke dalam maupun ke luar.

Pimpinan Cabang wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala setiap enam bulan kepada Pimpinan Pusat Fatayat NU dengan tembusan kepada Pimpinan Wilayah, serta melaporkan secara tertulis setiap kejadian luar biasa yang terjadi di wilayah kerjanya. Pimpinan Cabang berhak menetapkan keputusan, kebijakan, dan mengeluarkan pernyataan sepanjang tidak bertentangan dengan asas dan tujuan organisasi, memberikan saran serta meminta pertanggungjawaban atas kebijakan yang diambil oleh Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Pusat, serta memberikan saran, teguran, peringatan, maupun penghargaan atas kinerja Pimpinan Cabang, Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan Ranting, dan Pimpinan Anak Ranting. Selain itu, Pimpinan Cabang berwenang membentuk Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting sesuai dengan ketentuan organisasi yang berlaku.

4. Pimpinan Cabang Istimewa (PCI)

Pimpinan Cabang Istimewa merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi Fatayat Nahdlatul Ulama di tingkat cabang istimewa yang menerima mandat dari Konferensi Cabang Istimewa untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi. Pimpinan Cabang Istimewa berkedudukan di negara lain yang terdapat Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Konsulat Jenderal, dan dapat didirikan apabila sekurang-kurangnya terdapat sepuluh orang anggota.

Dalam rangka penguatan struktur organisasi, Pimpinan Cabang Istimewa berwenang membentuk Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan

Ranting dengan ketentuan yang disamakan dengan Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting pada tingkat cabang di dalam negeri. Pimpinan Cabang Istimewa berkewajiban melaksanakan keputusan Konferensi Cabang Istimewa dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada akhir masa jabatan, setia dan taat terhadap kebijakan Pimpinan Pusat, mengangkat dan mengesahkan Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting, membina serta mengoordinasikan Anak Cabang dan Ranting di luar negeri yang berada dalam tanggung jawabnya, mengupayakan tercapainya program dan tujuan organisasi, serta bertanggung jawab terhadap organisasi baik ke dalam maupun ke luar.

Selain itu, Pimpinan Cabang Istimewa wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala setiap enam bulan kepada Pimpinan Pusat Fatayat NU dan melaporkan secara tertulis setiap kejadian luar biasa yang terjadi di wilayah kerjanya. Pimpinan Cabang Istimewa berhak menetapkan keputusan, kebijakan, dan mengeluarkan pernyataan sepanjang tidak bertentangan dengan asas, tujuan, dan peraturan organisasi, memberikan saran serta meminta pertanggungjawaban atas kebijakan yang diambil oleh Pimpinan Pusat, memberikan saran, teguran, peringatan, maupun penghargaan atas kinerja Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting, serta mengesahkan Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting di wilayah kerjanya.

5. Pimpinan Anak Cabang (PAC)

Pimpinan Anak Cabang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi Fatayat Nahdlatul Ulama di tingkat anak cabang yang menerima mandat dari Konferensi Anak Cabang untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi. Pimpinan Anak Cabang dapat dibentuk dalam satu wilayah kecamatan dan didirikan apabila sekurang-kurangnya terdapat tiga ranting.

Pimpinan Anak Cabang berkewajiban melaksanakan keputusan Konferensi Anak Cabang dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada akhir masa jabatan, setia dan taat terhadap kebijakan pimpinan organisasi, membina serta mengoordinasikan ranting dan anak ranting di wilayah kerjanya, mengupayakan tercapainya program dan tujuan organisasi, serta bertanggung jawab terhadap organisasi baik ke dalam maupun ke luar.

Pimpinan Anak Cabang wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala setiap enam bulan kepada Pimpinan Cabang Fatayat NU dengan tembusan kepada Pimpinan Wilayah, serta melaporkan secara tertulis setiap kejadian luar biasa yang terjadi di wilayah kerjanya. Pimpinan Anak Cabang berhak menetapkan keputusan, kebijakan, dan mengeluarkan pernyataan sepanjang tidak bertentangan dengan asas dan tujuan organisasi, meminta pertanggungjawaban atas kebijakan yang diambil oleh Pimpinan Cabang, serta memberikan saran, teguran, peringatan, maupun penghargaan atas kinerja Pimpinan Ranting.

6. Pimpinan Ranting (PR)

Pimpinan Ranting merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi Fatayat Nahdlatul Ulama di tingkat ranting yang menerima mandat dari Rapat Anggota Ranting untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi. Pimpinan Ranting dapat didirikan dalam satu wilayah kelurahan, desa, dusun, atau wilayah sejenis apabila terdapat sekurang-kurangnya sepuluh orang anggota. Dalam hal tertentu, apabila dalam satu desa dipandang perlu dibentuk lebih dari satu ranting, pengaturannya ditetapkan oleh Pimpinan Cabang atas usulan Pimpinan Anak Cabang.

Pimpinan Ranting berkewajiban melaksanakan keputusan Rapat Anggota dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada akhir masa jabatan, setia dan taat terhadap kebijakan pimpinan organisasi, membina serta mengoordinasikan anggota Fatayat NU di wilayahnya, mengupayakan tercapainya program dan tujuan organisasi, serta bertanggung jawab terhadap organisasi baik ke dalam maupun ke luar. Selain itu, Pimpinan Ranting wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala setiap enam bulan kepada Pimpinan Anak Cabang Fatayat NU dengan tembusan kepada Pimpinan Cabang, serta melaporkan secara tertulis setiap kejadian luar biasa yang terjadi di wilayah kerjanya.

7. Pimpinan Anak Ranting (PAR)

Pimpinan Anak Ranting merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi Fatayat Nahdlatul Ulama di tingkat anak ranting yang menerima mandat dari Rapat Anggota untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi.

Pimpinan Anak Ranting dapat didirikan di lingkungan masjid atau musala, pesantren, maupun majelis taklim apabila terdapat sekurang-kurangnya sepuluh orang anggota.

Pimpinan Anak Ranting berkewajiban melaksanakan keputusan Rapat Anggota dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada akhir masa jabatan, setia dan taat terhadap kebijakan Pimpinan Ranting, membina serta mengoordinasikan anggota Fatayat NU di wilayah kerjanya, mengupayakan tercapainya program dan tujuan organisasi, serta bertanggung jawab terhadap organisasi baik ke dalam maupun ke luar.

Selain itu, Pimpinan Anak Ranting wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala setiap enam bulan kepada Pimpinan Anak Cabang Fatayat NU dengan tembusan kepada Pimpinan Ranting, serta melaporkan secara tertulis setiap kejadian luar biasa yang terjadi di wilayah kerjanya. Pimpinan Anak Ranting berhak menetapkan keputusan, kebijakan, dan mengeluarkan pernyataan sepanjang tidak bertentangan dengan asas dan tujuan organisasi, meminta pertanggungjawaban atas kebijakan yang diambil oleh Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Cabang, serta memberikan saran, teguran, peringatan, maupun penghargaan atas kinerja anggota.

H. Permusyawaratan Fatayat NU

Permusyawaratan Fatayat NU terdiri dari : ²⁰

1. Kongres

Kongres Fatayat Nahdlatul Ulama merupakan forum permusyawaratan tertinggi organisasi yang diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat setiap lima tahun sekali. Kongres berwenang membahas dan menetapkan laporan pertanggungjawaban Pimpinan Pusat selama satu periode, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (PD/PRT), garis-garis besar program kerja lima tahunan, rekomendasi organisasi, serta memilih Ketua Umum dan Tim Formatur.

Kongres dihadiri oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Cabang Istimewa, serta undangan, dengan hak suara dimiliki oleh unsur pimpinan pusat, wilayah, dan cabang. Kongres dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah wilayah dan cabang yang sah, dan apabila tidak memenuhi kuorum, pelaksanaannya diserahkan kepada peserta yang hadir, sementara pimpinan yang tidak hadir dianggap menyetujui keputusan kongres. Pengambilan keputusan diutamakan melalui musyawarah mufakat, dan apabila tidak tercapai, dilakukan melalui pemungutan suara terbanyak.

2. Konferensi Besar

Konferensi Besar (Konbes) Fatayat Nahdlatul Ulama merupakan forum organisasi yang diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat dan dihadiri

²⁰ Pasal 10 Peraturan Rumah Tangga Fatayat NU Tahun 2015

oleh Pimpinan Pusat serta Pimpinan Wilayah. Konbes bertujuan untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program organisasi, memberikan usulan materi untuk kongres, serta membahas berbagai hal strategis yang dipandang perlu bagi keberlangsungan organisasi. Keputusan yang dihasilkan dalam Konferensi Besar tidak bersifat mengikat dalam hal perubahan PD/PRT maupun mandat yang telah ditetapkan oleh Kongres. Konferensi Besar diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu periode kepengurusan.

3. Konferensi Wilayah

Konferensi Wilayah (Konferwil) Fatayat Nahdlatul Ulama diselenggarakan oleh Pimpinan Wilayah setiap lima tahun sekali sebagai forum permusyawaratan di tingkat wilayah. Konferensi ini dihadiri oleh Pimpinan Pusat Fatayat NU, Pimpinan Wilayah, Koordinator Daerah (Korda), Pimpinan Cabang yang sah, serta undangan. Konferwil dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah cabang yang sah, dengan hak suara berada pada Pimpinan Cabang.

Apabila tidak memenuhi kuorum, pelaksanaan dan keputusan konferensi diserahkan kepada peserta yang hadir, sementara Pimpinan Cabang yang tidak menghadiri konferensi dianggap menyetujui hasil keputusan yang ditetapkan. Pengambilan keputusan diutamakan melalui musyawarah mufakat, dan apabila tidak tercapai, dilakukan melalui pemungutan suara terbanyak. Dalam hal pemungutan suara mengalami

kebuntuan (*deadlock*) hingga tiga kali, Pimpinan Pusat memiliki satu hak suara untuk menyelesaikan keputusan.

4. Konferensi Cabang

Konferensi Cabang (Konfercab) Fatayat Nahdlatul Ulama diselenggarakan oleh Pimpinan Cabang setiap lima tahun sekali sebagai forum permusyawaratan di tingkat cabang. Konfercab memiliki tugas dan wewenang untuk membahas serta menetapkan laporan pelaksanaan program Pimpinan Cabang selama satu periode, menetapkan program kerja dan rekomendasi organisasi, serta memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Cabang dan Tim Formatur.

Konferensi ini dihadiri oleh Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan Ranting, Anak Ranting Fatayat NU yang sah, serta undangan, dan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting yang sah. Hak suara dalam Konfercab dimiliki oleh Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting. Pengambilan keputusan diutamakan melalui musyawarah mufakat, dan apabila tidak tercapai, dilakukan melalui pemungutan suara terbanyak. Dalam hal terjadi kebuntuan pemungutan suara hingga tiga kali, Pimpinan Wilayah memiliki satu hak suara untuk menetapkan keputusan.

5. Konferensi Cabang Istimewa

Konferensi Cabang Istimewa Fatayat Nahdlatul Ulama diselenggarakan oleh Pimpinan Cabang Istimewa setiap tiga tahun sekali

sebagai forum permusyawaratan di tingkat cabang istimewa. Konferensi ini memiliki tugas dan wewenang untuk membahas serta menetapkan laporan pelaksanaan program Pimpinan Cabang Istimewa selama satu periode, menetapkan program kerja dan rekomendasi organisasi, serta memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Anak Cabang Wilayah Fatayat NU dan Tim Formatur.

Konferensi Cabang Istimewa dihadiri oleh Pimpinan Pusat Fatayat NU dan/atau Pengurus Cabang Istimewa (PCI) NU setempat, pengurus dan anggota PCI NU, serta undangan, dengan hak suara dimiliki oleh anggota PCI NU yang hadir dalam konferensi. Pengambilan keputusan diutamakan melalui musyawarah mufakat, dan apabila tidak tercapai, dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara terbanyak. Dalam hal pemungutan suara mengalami kebuntuan hingga tiga kali, Pimpinan Pusat memiliki satu hak suara untuk menetapkan keputusan akhir.

6. Konferensi Anak Cabang

Konferensi Anak Cabang Fatayat Nahdlatul Ulama diselenggarakan oleh Pimpinan Anak Cabang setiap empat tahun sekali sebagai forum permusyawaratan di tingkat anak cabang. Konferensi ini memiliki tugas dan wewenang untuk membahas serta menetapkan laporan pelaksanaan program Pimpinan Anak Cabang selama satu periode, menetapkan program kerja, serta memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Anak Cabang dan Tim Formatur.

Konferensi Anak Cabang dihadiri oleh pengurus Pimpinan Cabang, Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan Ranting, Pimpinan Anak Ranting Fatayat NU yang sah, serta undangan, dan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh unsur kepengurusan yang sah. Hak suara dalam konferensi ini dimiliki oleh Pimpinan Ranting dan Pimpinan Anak Ranting. Pengambilan keputusan diutamakan melalui musyawarah mufakat, dan apabila tidak tercapai, dilakukan melalui pemungutan suara terbanyak. Apabila konferensi tidak memenuhi kuorum, pelaksanaan dan keputusan diserahkan kepada peserta yang hadir, sementara Pimpinan Ranting yang tidak menghadiri konferensi dianggap menyetujui hasil dan keputusan yang ditetapkan. Dalam hal pemungutan suara mengalami kebuntuan hingga tiga kali, Pimpinan Cabang memiliki satu hak suara untuk menetapkan keputusan akhir.

7. Rapat Anggota Ranting

Rapat Anggota Ranting Fatayat NU diselenggarakan oleh Pimpinan Ranting setiap tiga tahun sekali sebagai forum permusyawaratan di tingkat ranting. Rapat ini memiliki tugas dan wewenang untuk membahas serta menetapkan laporan pelaksanaan program Pimpinan Ranting selama satu periode, menetapkan program kerja, serta memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Ranting dan Tim Formatur.

Rapat Anggota Ranting dihadiri oleh Pimpinan Anak Cabang (PAC), anggota Pimpinan Ranting dan/atau Pimpinan Anak Ranting Fatayat NU yang sah, serta undangan, dan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih

dari separuh jumlah anggota. Hak suara dimiliki oleh masing-masing anggota yang hadir. Pengambilan keputusan diutamakan melalui musyawarah mufakat, dan apabila tidak tercapai, dilakukan melalui pemungutan suara terbanyak. Apabila rapat tidak memenuhi kuorum, pelaksanaan dan keputusan diserahkan kepada anggota yang hadir, sementara anggota yang tidak menghadiri rapat dianggap menyetujui hasil dan keputusan yang ditetapkan. Dalam hal pemungutan suara mengalami kebuntuan hingga tiga kali, Pimpinan Anak Cabang memiliki satu hak suara untuk menetapkan keputusan akhir.

8. Rapat Anggota Anak Ranting

Rapat Anggota Anak Ranting Fatayat NU diselenggarakan oleh Pimpinan Anak Ranting setiap dua tahun sekali sebagai forum permusyawaratan di tingkat anak ranting. Rapat ini memiliki tugas dan wewenang untuk membahas serta menetapkan laporan pelaksanaan program Pimpinan Anak Ranting selama satu periode, menetapkan program kerja, serta memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Anak Ranting dan Tim Formatur.

Rapat Anggota Anak Ranting dihadiri oleh Pimpinan Anak Ranting, anggota Fatayat NU, serta undangan, dan dinyatakan sah berdasarkan kehadiran anggota yang hadir. Hak suara dimiliki oleh setiap anggota yang hadir dalam rapat. Pengambilan keputusan diutamakan melalui musyawarah mufakat, dan apabila tidak tercapai, dilakukan melalui pemungutan suara terbanyak. Anggota yang tidak menghadiri rapat dianggap menyetujui hasil

dan keputusan yang ditetapkan. Dalam hal pemungutan suara mengalami kebuntuan hingga tiga kali, Pimpinan Ranting memiliki satu hak suara untuk menetapkan keputusan akhir.

9. Rapat Kerja

Rapat Kerja Fatayat NU diselenggarakan minimal satu kali dalam setiap periode kepengurusan sebagai forum evaluasi dan perencanaan program organisasi. Rapat Kerja dilaksanakan oleh pimpinan organisasi sesuai dengan tingkatannya masing-masing, yaitu Rapat Kerja Nasional yang diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat dan dihadiri oleh Pimpinan Pusat serta Pimpinan Wilayah; Rapat Kerja Wilayah yang dilaksanakan oleh Pimpinan Wilayah dan dihadiri oleh Pimpinan Wilayah serta Pimpinan Cabang; Rapat Kerja Cabang yang diselenggarakan oleh Pimpinan Cabang dan dihadiri oleh Pimpinan Cabang, Pimpinan Anak Cabang, dan Pimpinan Ranting; Rapat Kerja Cabang Istimewa yang dilaksanakan oleh Pimpinan Cabang Istimewa dan dihadiri oleh pengurus serta anggota; Rapat Kerja Anak Cabang yang diselenggarakan oleh Pimpinan Anak Cabang dan dihadiri oleh Pimpinan Anak Cabang serta Pimpinan Ranting; Rapat Kerja Ranting yang dilaksanakan oleh Pimpinan Ranting dan dihadiri oleh pengurus ranting dan/atau Pimpinan Anak Ranting; serta Rapat Kerja Anak Ranting yang diselenggarakan oleh Pimpinan Anak Ranting dan dihadiri oleh pengurus anak ranting.

10. Rapat Pimpinan

Rapat Pengurus diselenggarakan dan dihadiri oleh pengurus pada masing-masing tingkatan organisasi sebagai sarana koordinasi dan pengambilan keputusan internal. Rapat Pengurus Harian dilaksanakan dan dihadiri oleh Pengurus Harian di setiap tingkatan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan. Sementara itu, Rapat Pleno dilaksanakan dan dihadiri oleh Pengurus Harian, bidang, dan/atau lembaga atau yayasan pada masing-masing tingkatan organisasi, dengan frekuensi sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan.

I. Sistem Kaderisasi Fatayat NU

Untuk menjadi bagian dari Fatayat NU wajib menyatakan kesediaan menjadi anggota Fatayat NU secara tertulis. Syaratnya usia minimal 20 tahun hingga maksimal 45 tahun. Keanggotaan ini terbuka bagi perempuan yang telah menikah maupun belum menikah, dengan pertimbangan kedewasaan dan kapasitas berorganisasi, selama masih berada dalam rentang usia yang ditentukan. Selain itu, setiap anggota Fatayat NU diwajibkan menerima, memahami, dan mengamalkan pendidikan keagamaan yang berlandaskan pada ajaran Ahlussunnah Waljamaah An-Nahdliyah sebagai basis ideologi organisasi.²¹

Sistem kaderisasi Fatayat NU dirancang utuh, terstruktur, dan berjenjang mulai LKD, LKL, hingga PKN untuk membentuk kader perempuan

²¹ PP Fatayat NU, *PPOA: Pedoman Pelaksanaan Organisasi Dan Administrasi* (Jakarta: Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama, 2017), 54.

muda Nahdliyin yang militan, mandiri, berkarakter Aswaja, dan berwawasan kebangsaan.²²

1. Jenjang Kaderisasi Formal

Pengkaderan formal adalah pengkaderan berjenjang yang bersifat tertutup, sistematis, terstruktur, dan terukur dengan mengikuti syarat-syarat yang ditentukan. Adapun jenjang pada kaderisasi formal yaitu:

- a. Latihan Kader Dasar (LKD): Tahap awal untuk membentuk kader berwawasan Islam, komitmen organisasi, dan paham peran perempuan.
- b. Latihan Kader Lanjutan (LKL): Tingkat lanjut untuk pendalaman nilai-nilai Aswaja dan kemampuan strategis.
- c. Pelatihan Kader Nasional (PKN): Tingkat tertinggi, menjadi syarat wajib untuk posisi strategis seperti calon ketua.
- d. *Training of Trainer* (ToT): Pelatihan untuk fasilitator kaderisasi.

2. Pengkaderan Non-Formal

Pengkaderan non-formal adalah pengkaderan profesi yang dapat dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan terukur, seperti:

- a. Pelatihan Da'iyah
- b. Madrasah Ekonomi
- c. Pelatihan Online Shop/Marketing Online
- d. Workshop Literasi Digital
- e. Coaching Fasilitator

²² PP Fatayat NU, *PPOA: Pedoman Pelaksanaan Organisasi Dan Administrasi* (Jakarta: Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama, 2017), 54–55.